

Penekanan Kepatuhan Taat Bayar Pajak dan Retribusi Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 di Kelurahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan

Debrina Ari Yanti¹, Deby Priatno², Muhammad Dandi Febrianur³, Simon M.A Batubara⁴, Yeremias Frans Hendrik⁵

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email : debrinaariyanti1@gmail.com¹, debypriatno12@gmail.com², dandyfebrianur21@gmail.com³, simonbatubarasimon885@gmail.com⁴, yeremiasfrans.h@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penekanan kepatuhan taat bayar pajak dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 yang berlaku di Kelurahan Jelapat, Kabupaten Barito Selatan. Peraturan Daerah ini disusun untuk mengatur klasifikasi, jenis, tata cara pemungutan, insentif, serta sanksi administratif dan pidana terkait pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini menelaah bagaimana peraturan tersebut menegaskan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang vital untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang diatur dalam Perda tersebut untuk memastikan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi di Kelurahan Jelapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, melalui pengaturan yang komprehensif mulai dari klasifikasi pajak, tata cara pemungutan, pemberian insentif, hingga sanksi bagi pelanggar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

Kata Kunci : kepatuhan pajak, retribusi daerah, peraturan daerah, Kelurahan Jelapat, Kabupaten Barito Selatan

ABSTRACT

This study discusses the emphasis on compliance with regional tax and levy payments based on South Barito Regency Regional Regulation Number 2 of 2024 which applies in Jalat Village, South Barito Regency. This Regional Regulation is prepared to regulate the classification, types, collection procedures, incentives, and administrative and criminal sanctions related to regional taxes and levies. This study examines how the regulation emphasizes the importance of community compliance in paying taxes and levies as a vital source of regional revenue to improve public services and regional independence. In addition, this study also examines the supervision and law enforcement mechanism regulated in the Regional Regulation to ensure the effectiveness of tax and levy collection in Jelapat Village. The results of the study show that Regional Regulation Number 2 of 2024 provides a strong legal basis for local governments in enforcing taxpayer compliance and levies, through comprehensive arrangements ranging from tax classification, collection procedures, providing incentives, to sanctions for violators, so that it is expected to increase regional revenue and support development in South Barito Regency.

Keywords : tax compliance, regional levies, local regulation, Jelapat Subdistrict, South Barito Regency

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya (Najicha, 2022). Dengan demikian, pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber pendapatan negara yang bertujuan menyeimbangkan pengeluaran dengan

pemasukan negara (Rahayu, 2017). Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan hal yang wajar, terutama ketika sumber daya alam seperti minyak bumi tidak dapat lagi diandalkan secara berkelanjutan (Basri, 2016). Penerimaan dari sektor sumber daya alam memiliki keterbatasan karena bersifat tidak terbarukan dan sangat bergantung pada fluktuasi harga global (Alley & James, 2009). Berbeda halnya dengan pajak yang memiliki umur panjang sebagai sumber penerimaan karena secara teoritis akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk (Bird et al., 2008). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa tanpa adanya kontraprestasi langsung, namun hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum demi kesejahteraan masyarakat (Mansury, 2021).

Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban warga negara sekaligus bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak berfungsi sebagai alat utama negara untuk menghimpun dana secara legal dan berkelanjutan guna membiayai berbagai kebutuhan belanja negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Ibrahim & Siregar, 2021). Fungsi budgetair dari pajak menegaskan bahwa pajak adalah komponen vital dalam struktur keuangan negara, karena penerimaan dari sektor lain seperti pinjaman dan sumber daya alam cenderung fluktuatif dan terbatas (Adriani, 2019). Pajak yang stabil akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk merancang kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan (Rochmat, 2020). Dalam sistem keuangan modern, keberhasilan penerimaan pajak juga menjadi indikator kinerja pemerintah dalam membangun basis penerimaan yang berkelanjutan (Tanzi & Zee, 2000). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat melalui kepatuhan pajak menjadi landasan penting bagi terciptanya keadilan fiskal dan stabilitas ekonomi (Fitriani et al., 2022).

Pengelolaan pengeluaran daerah meliputi perencanaan sumber daya dan pengeluaran, pengalokasian dana, pelaksanaan distribusi anggaran, serta pemantauan kinerja fiskal untuk memastikan bahwa pengeluaran daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional (Allen & Tommasi, 2001). Efektivitas pengelolaan ini sangat penting untuk menjamin peningkatan pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Wildavsky & Caiden, 2004). Alokasi dana yang bersumber dari pajak harus mencerminkan prinsip keadilan, di mana bukan hanya pembayar pajak yang merasakan manfaat, tetapi juga masyarakat yang tidak masuk dalam kategori wajib pajak (Bird & Zolt, 2005). Dalam konteks ini, tarif pajak yang adil menjadi instrumen penting untuk mencapai keseimbangan sosial dan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Musgrave & Musgrave, 1989). Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat berkaitan erat dengan persepsi atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana publik (Torgler, 2007). Pajak tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi aktif warga negara dalam membiayai pembangunan (Fjeldstad & Heggstad, 2012). Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pengelolaan dana pajak dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan (Bahl & Wallace, 2007).

Usaha eskstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak (diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1)

Huruf C Angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau dengan menjarang wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak.

Melaksanakan kewajiban perpajakan terutama bagi usaha-usaha kecil menengah, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Harus disadari bahwa jalan-jalan yang halus, pusat- pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah – sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas – fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak namun, pada kenyataannya ada masyarakat yang tidak mau membayar pajak, hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak, dan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak akan peraturan perpajakan, maka dari itu diperlukan peningkatan pemahaman bagi masyarakat sebagai wajib pajak.

Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya serta sanksi yang akan diterima sehubungan dengan hak dan kewajibannya, pemahaman peraturan perpajakan tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk semakin sadar dalam membayar pajak. Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa kemauan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran dalam membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan. Berdasarkan uji parsial, faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Undang- Undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 59 Ayat 7 bahwa dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah.

Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak. Akan sangat relevan apabila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara

efektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dirancang Direktorat Jenderal Pajak. Perlakuan tersebut bukan berarti akan menempatkan wajib pajak di pihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan.

Pembayaran pajak daerah adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, serta pajak restoran dan hotel. Melalui pembayaran pajak ini, masyarakat berkontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya di daerah mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah sangat diperlukan untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pajak daerah di Kelurahan Jelapat Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian penting dari sistem pendapatan daerah yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Beberapa poin penting terkait pajak daerah di wilayah, seperti pajak daerah di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Kelurahan Jelapat Barito Selatan, meliputi beberapa jenis pajak yang dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak tersebut antara lain: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Peraturan dan kebijakan perpajakan di Barito Selatan diatur oleh peraturan daerah yang mengacu pada peraturan dan undang - undang perpajakan yang berlaku. Misalnya, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2022 mengatur tentang pembagian hasil pajak untuk kabupaten/kota, dan Peraturan Daerah Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, pajak daerah juga harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, sesuai dengan kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak daerah. Studi oleh Widayati & Nurlis (2010) menunjukkan bahwa kesadaran dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak; namun penelitian ini masih menitikberatkan pada konteks nasional dan tidak mendalami aspek implementasi regulasi daerah konkret seperti Perda No. 2/2024 di Kelurahan Jelapat. Sementara itu, penelitian Putri & Andi (2020) memusatkan analisis pada tantangan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam penerapan sistem perpajakan daerah, tanpa menyoroti bagaimana regulasi lokal memberi dampak langsung pada perilaku wajib pajak di tingkat kelurahan. Kedua penelitian tersebut memiliki kontribusi penting dalam memahami faktor struktural dan psikologis namun belum menjembatani antara struktur perundangan spesifik dan realitas lapangan wajib pajak.

Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara khusus bagaimana Perda Kabupaten Barito Selatan No. 2 Tahun 2024 dalam praktiknya menekan atau justru menghadapi hambatan kepatuhan di Kelurahan Jelapat. Selain itu, penelitian ini juga menggali persepsi wajib pajak serta faktor-faktor lokal yang belum banyak diteliti, seperti dukungan transparansi dan akuntabilitas manajemen pajak kelurahan. Dengan demikian,

penelitian ini menawarkan pendekatan holistik: menghubungkan kerangka regulasi daerah dan respons masyarakat dalam konteks yang spesifik dan aktual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya pelaksanaan Perda No. 2/2024 dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah di Kelurahan Jelapat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak dan pihak pengelola pajak. Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan efektivitas peraturan daerah dan manajemen pajak kelurahan, serta memberi manfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan lokal.

METODE PENELITIAN

Program Penekanan Kepatuhan Taat Bayar Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 di Kelurahan Jelapat dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dan penyebaran infografis. Infografis tersebut menjadi media informasi yang menyajikan peraturan dan tanggung jawab perpajakan dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh masyarakat. Infografis ini berisi informasi penting tentang kewajiban membayar pajak, konsekuensi hukum, serta kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah. Melalui media visual ini, masyarakat diharapkan lebih sadar dan terdorong untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu dan benar.

Selanjutnya, kegiatan edukasi mengenai kepatuhan membayar pajak juga menjadi komponen utama dalam program ini. Edukasi ini menasar masyarakat umum, pelaku UMKM, hingga aparatur pemerintahan di Kelurahan Jelapat. Edukasi diberikan melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai pajak daerah, regulasi yang mengatur, tata cara pembayaran, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Program ini penting mengingat masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum sepenuhnya memahami tanggung jawab perpajakannya. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat memahami peran strategis pajak dalam pembangunan daerah dan termotivasi untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Selain penyebaran informasi dan edukasi, kegiatan pemutakhiran data wajib pajak juga menjadi bagian krusial dalam meningkatkan akurasi informasi pajak daerah. Banyak kasus kelalaian membayar pajak yang terjadi akibat data yang tidak valid atau tidak diperbarui, baik dari sisi wajib pajak baru maupun yang sudah terdaftar. Oleh karena itu, program ini melibatkan pemutakhiran data Pajak Hotel, Restoran (PHR), Pajak Air Tanah (PAT), hingga PBB-P2. Dengan data yang mutakhir, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif.

Untuk menunjang keberlanjutan dan penyebarluasan hasil program, disusun pula jurnal pengabdian masyarakat yang mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan, hasil evaluasi, serta rekomendasi yang diperoleh. Jurnal ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti akademik dan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi media diseminasi hasil pengabdian agar bisa diadaptasi oleh daerah lain. Di samping itu, jurnal ini mendorong kolaborasi antara institusi

akademik, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sinergi yang berkelanjutan untuk peningkatan kepatuhan hukum.

Guna melengkapi pemahaman masyarakat, buku pedoman hukum disusun sebagai salah satu luaran kegiatan. Buku ini berisi penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban hukum masyarakat dalam konteks perpajakan daerah, serta tata cara administratif dan prosedural yang perlu diketahui masyarakat Barito Selatan. Buku ini diharapkan menjadi referensi praktis dan akademis yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, akademisi, maupun pemangku kebijakan dalam memahami sistem perpajakan daerah dan mekanisme hukumnya secara menyeluruh.

Sasaran dari seluruh kegiatan ini meliputi berbagai pihak, antara lain dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan ilmu hukum pajak; masyarakat umum sebagai pihak yang secara langsung dikenai kewajiban perpajakan; serta pemerintah daerah sebagai pengelola kebijakan dan pelaksana pelayanan publik. Program ini dirancang untuk mendorong kolaborasi antara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan instansi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum dan kontribusi terhadap pembangunan.

Teknik pelaksanaan program ini dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Barito Selatan, menjadi wilayah strategis pelaksanaan mengingat tingginya aktivitas ekonomi dan masih lemahnya kepatuhan terhadap pajak daerah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan melibatkan metode partisipatif, pelatihan langsung, penyebaran media edukatif, dan kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Barito Selatan. Selain itu, pendekatan inklusif juga diterapkan untuk memastikan tidak ada golongan masyarakat yang tertinggal dari upaya peningkatan kesadaran hukum ini.

Urgensi dari program ini sangat tinggi, terutama untuk mencegah kerugian fiskal akibat kelalaian pembayaran pajak yang kerap terjadi di sektor-sektor strategis. Edukasi menjadi kunci untuk menghindari konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap layanan publik. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajibannya tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan daerah. Program ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, mempererat kerja sama antara masyarakat dan aparat daerah, serta memastikan pembangunan berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah-langkah dalam program Penekanan Kepatuhan Taat Bayar Pajak dan Retribusi Daerah di Kelurahan Jelapat, Kabupaten Barito Selatan, dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal. Pertama, dilakukan pembentukan tim kerja yang terdiri dari mahasiswa, dosen pembimbing, dan mitra dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Barito Selatan, serta penyusunan rencana kerja yang mencakup strategi pelaksanaan dan pengukuran keberhasilan. Kedua, dijalin komunikasi dan koordinasi aktif dengan BAPENDA untuk mendapatkan dukungan teknis dan administratif, serta akses terhadap data awal dan dokumen yang relevan. Selanjutnya, kegiatan program dilaksanakan langsung di lokasi sasaran dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan edukasi dan pemutakhiran data. Terakhir, dibuat dan diterbitkan berbagai produk luaran, seperti infografis, buku pedoman, dan jurnal pengabdian, sebagai media dokumentasi sekaligus alat edukasi yang dapat digunakan berkelanjutan dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan.

Partisipasi berbagai pihak sangat menentukan keberhasilan program ini. BAPENDA Barito Selatan berperan sebagai mitra strategis dalam penyediaan materi edukasi dan pendampingan teknis, serta membuka akses data untuk kegiatan survei dan pemutakhiran. Sementara itu, masyarakat Kelurahan Jelapat menjadi komponen kunci sebagai sumber data sekaligus penerima manfaat edukasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, diskusi, dan pemberian data yang akurat sangat menentukan validitas program dan efektivitas penyebaran informasi perpajakan. Di sisi lain, mahasiswa berperan sebagai agen edukasi dan pelaksana lapangan yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka turut mendistribusikan informasi, melakukan survei, serta memvalidasi data, sehingga mendukung terciptanya basis data pajak yang akurat dan meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya kewajiban perpajakan demi kemajuan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Edukasi bertema “Penekanan Kepatuhan Taat Bayar Pajak Dan Retribusi Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 Di Kelurahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan” tanggal 5 Mei 2025, di Kelurahan Kelurahan Jelapat Kalimantan Tengah. Tujuan utama dari kegiatan ini, yaitu adalah untuk meningkatkan pemahaman peraturan daerah di kalangan masyarakat, guna mencegah terjadinya kelalaian masyarakat dalam memenuhi kewajiban taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah, serta membantu mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola (PAD) pendapatan asli daerah di Kelurahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dibuka dengan penyambutan peserta dan sambutan dari perwakilan BAPENDA Barito Selatan yang menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kepatuhan taat bayar pajak daerah dan retribusi daerah, bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Peserta kemudian diarahkan ke kantor Kelurahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan, guna melaksanakan penelitian dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah khususnya Kelurahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan.

Kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan taat bayar pajak daerah dan retribusi daerah. Langkah awal dari kegiatan ini dimulai dengan mahasiswa berkordinasi dengan pihak BAPENDA Barito Selatan dan Kelurahan Jelapat Barito Selatan mengenai data awal yang di perlukan untuk pendataan lapangan objek wajib pajak serta mengedukasi masyarakat di Kelurahan Jelapat dengan konsep penekanan kepatuhan taat bayar pajak.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Bidang Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjelaskan kepada mahasiswa selaku tim proyek yang bertugas langsung turun kelapangan, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu pemungutan yang dilakukan melalui rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja sama dengan pihak BAPENDA Barito Selatan dalam proyek kolaboratif pada tahun 2025, dilakukan pendataan terhadap beberapa objek pajak dan retribusi di wilayah Kelurahan Jelapat,

Barito Selatan. Hasil dari kegiatan ini mencakup tiga kategori sebagai sampel, yaitu tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), data wajib pajak sarang burung walet, serta data wajib retribusi rumah dinas di perumahan guru.

Tabel 1. Data Tunggakan PBB P2 Tahun 2025

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Tertunggak PBB –P2	Status
2025	657	12	MACET

Berdasarkan hasil pengumpulan sampel data, dari total 657 wajib pajak yang terdaftar, sebanyak 12 wajib pajak tercatat menunggak pembayaran PBB-P2. Berdasarkan data ini, status penagihan dikategorikan sebagai "MACET", yang mengindikasikan bahwa penagihan atas tunggakan ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Selain masih banyak wajib pajak tercatat menunggak pembayaran PBB-P2, pada saat kegiatan wawancara dan edukasi yang dilakukan di Kelurahan Jelapat, Kabupaten Barito selatan masih terdapat pihak wajib pajak yang belum mendaftarkan rumahnya sebagai objek pajak PBB-P2 dikarenakan beberapa faktor, yaitu dari segi internal dan eksternal, dari segi eksternal diantaranya: dikarenakan kelalaian dan malasnya wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Jelapat. Sedangkan dari segi internal adalah : kurangnya penyuluhan dan terbatasnya sumber daya manusia dan informasi yang dilakukan oleh pihak BAPENDA Barito Selatan kepada wajib pajak di Kelurahan Jelapat, dan juga adanya masalah dikarena wajib pajak tidak bisa dilacak keberadaannya oleh pihak BAPENDA Barito Selatan.

Tabel 2. Data Wajib Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025

Tahun	Jumlah Pemilik kelurahan Jalapat RT 01	Jumlah Pemilik Kelurahan Jalapat RT 02	Jumlah Sampel Tidak Terdaftar
2025	16	8	2

Berdasarkan hasil dari pengumpulan sampel data sarang burung walet di Kelurahan Jalapat, tercatat jumlah pemilik sarang burung walet sebanyak 16 orang di RT 01 dan 8 orang di RT 02, akan tetapi masih sangat banyak pemilik sarang burung walet yang belum mendaftarkan sarang burung walet yang mereka miliki sebagai objek pajak di daerah Kelurahan Jelapat. Berdasarkan hasil edukasi dan wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa di Kelurahan Jelapat, Kabupaten Barito Selatan, yang menjadi kendala bagi pihak wajib pajak yang memiliki sarang burung walet di Kelurahan Jelapat, Kabupaten Barito Selatan adalah karena banyak wajib pajak yang merasa keberatan dikarenakan hasil dari usaha sarang walet tersebut masih belum membuahkan hasil yang cukup untuk mengembalikan modal usaha dari pembangunan sarang burung walet tersebut . Hal ini menjadi alasan dari pihak wajib pajak, sehingga masih banyak pihak wajib pajak yang enggan untuk mendaftar sarang burung walet yang mereka miliki sebagai objek pajak di Keluraha Jelapat, Kabupaten Barito Selatan. Data ini berguna sebagai dasar pengelolaan dan penarikan pajak dari usaha sarang burung walet.

T

Tabel 3. Data Wajib Retribusi Rumah Dinas (Perumahan Guru) Tahun 2025

Jumlah wajib retribusi	Jumlah wajib retribusi yang menunggak (januari – mei) tahun 2025
49	31

Berdasarkan data retribusi yang berhasil di kumpulkan di kelurahan Jelapat, dari 49 wajib retribusi yang tercatat, sebanyak 31 di antaranya belum melunasi kewajiban retribusi dari bulan Januari hingga Mei 2025. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat tunggakan retribusi dan memerlukan tindak lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran. Berdasarkan hasil dari wawancara dan edukasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Kelurahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan, terdapat beberapa kendala yang menjadi alasan sehingga pihak wajib retribusi tidak ingin memenuhi kewajibannya untuk melunasi retribusi daerah, yaitu dikarenakan banyaknya biaya tanggungan dan kendala ekonomi kenaikan nominal retribusi dianggap memberatkan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dan peraturan daerah yang telah ditetapkan di daerah tersebut, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar – besarnya demi kemakmuran rakyat daerah tersebut. Materi pemahaman Hukum pajak daerah dan retribusi daerah ini dijelaskan dengan menekankan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pihak BAPENDA Kabupaten Barito Selatan, berharap mahasiswa dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang telah disampaikan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Program Penekanan Taat Bayar Pajak

Program Penekanan Taat Bayar Pajak yang dilakukan oleh mahasiswa bersama BAPENDA Kabupaten Barito Selatan memberikan dampak yang signifikan dalam pemerintahan, pembangunan daerah, dan peningkatan kepatuhan hukum di lingkungan masyarakat. Dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, penerimaan daerah menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, program ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat di Kelurahan jelapat, Kabupaten Barito Selatan dalam pembangunan daerah mereka sendiri.

Melalui pendekatan edukasi kepada masyarakat, yang mengangkat judul pajak daerah dan retribusi daerah, dengan masyarakat sebagai subjek hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No.02 Tahun 2024. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kepatuhan memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Kolaborasi antara mahasiswa dan pihak BAPENDA Barito Selatan di wujudkan dengan pembaharuan data pemenuhan kewajiban pajak yang berada di kelurahan Jelapat, Barito Selatan. Melalui edukasi kepada wajib pajak yang tidak terdaftar, memiliki tunggakan dan kendala dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan pajak yang menjadi

kewajibannya. Edukasi inklusif terhadap masyarakat di kelurahan jelapat tentang pajak daerah merupakan strategi efektif untuk membangun tata kelola masyarakat yang taat aturan dan bertanggung jawab.

Tujuan Program

Tujuan program penekanan taat bayar pajak :

- 1) Memberikan pemahaman tentang pajak: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga konsistensi pembayaran pajak daerah.
- 2) Meningkatkan Kesadaran Hukum: Meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dan pelanggaran tentang keterlambatan dalam pembayaran pajak daerah.
- 3) Penguatan Sistem Kepatuhan: Membantu kantor BAPENDA dalam membangun sistem ketaatan dan kepatuhan yang efektif.

Hasil Luaran Program

Hasil luaran dalam program penekanan taat bayar pajak :

1) Pemutakhiran Data

Program pemutakhiran data oleh mahasiswa bersama BAPENDA Barito Selatan yang dilaksanakan di Kelurahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah oleh mahasiswa bekerja sama dengan BAPENDA Barito Selatan telah memberikan hasil yang nyata, dengan meningkatkan peningkatan asli daerah (PAD), serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan data yang lebih akurat, terkini, dan terintegrasi, pemerintah daerah Barito Selatan dapat mengidentifikasi wajib pajak dan retribusi daerah secara lebih tepat, termasuk potensi pajak dan retribusi yang sebelumnya belum ter gali atau belum terdaftar. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan basis pajak dan retribusi daerah dan memperkecil potensi kebocoran penerimaan. Selain itu, pemutakhiran data memungkinkan penagihan pajak dan retribusi di daerah Barito Selatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, karena informasi seperti nilai objek pajak dan retribusi, status kepemilikan, dan histori pembayaran menjadi lebih transparan dan mudah diakses. Dampak nyata lainnya terlihat dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, karena mereka memperoleh informasi yang lebih jelas dan layanan perpajakan yang lebih responsif melalui sistem digitalisasi yang dibangun berdasarkan data mutakhir tersebut. Pemerintah daerah juga dapat merancang kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran karena memiliki landasan data yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Pada akhirnya, hasil dari pemutakhiran data ini bukan hanya tercermin dalam angka-angka penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat, tetapi juga dalam meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

2) Video Edukasi

Pembuatan video edukasi (diisi judul video kita) memiliki berbagai manfaat strategis yang signifikan. Pertama, video ini berperan sebagai media edukasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat di kelurahan Jelapat terhadap tanggung jawab memenuhi kewajiban bayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai subjek hukum dan masyarakat daerah Barito Selatan. Edukasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang lebih mendalam mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah yang

berlaku, sehingga pemerintah Barito Selatan dapat meminimalkan risiko pelanggaran hukum yang dapat merugikan dan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, video ini juga merupakan langkah preventif dalam mencegah terjadinya kelalaian masyarakat dalam memenuhi kewajiban bayar pajak daerah dan retribusi daerah melalui penyampaian informasi yang komprehensif dan relevan, mendorong masyarakat Daerah untuk ikut proaktif mengambil langkah mitigasi atas potensi kelalaian hukum yang mungkin terjadi di masyarakat.

3) Infografis

Sebagai bagian dari luaran program peningkatan retribusi daerah, proyek ini juga menghasilkan infografis sebagai media pendukung utama, Produk ini di susun sebagai sarana edukasi dan kampanye visual untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab kewajiban membayar pajak, kepatuhan terhadap regulasi dan resiko yang di hadapi masyarakat. Infografis ini ditujukan untuk disebar luaskan melalui media cetak yang berbentuk brosur. Infografis ini meberikan dampak yang signifikan terhadap efektifitas penyebarluasan informasi mengenai pemahaman retribusi. Masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya membayar retribusi secara resmi.

4) Jurnal Pengabdian

Jurnal pengabdian yang berjudul "Penekanan Kepatuhan Taat Bayar Pajak Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024" memiliki manfaat yang besar baik bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) maupun bagi mahasiswa. Bagi pihak BAPENDA, jurnal ini menjadi sumber informasi dan evaluasi yang berharga mengenai efektivitas strategi sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Temuan dari jurnal pengabdian dapat memberikan masukan konkret untuk menyempurnakan kebijakan, memperbaiki pelayanan, dan menyusun pendekatan baru yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah. Selain itu, jurnal ini juga dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Universitas Palangka Raya dalam membangun budaya taat pajak. Sementara itu, bagi mahasiswa, keterlibatan dalam jurnal pengabdian memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam kehidupan kerja yang nyata. Mahasiswa dapat memahami lebih dalam tentang sistem pajak daerah, tantangan di lapangan, serta dinamika antara kebijakan fiskal dan partisipasi masyarakat langsung. Kegiatan ini juga melatih kemampuan analisis, komunikasi, dan kerja sama lintas sektor. Lebih jauh lagi, jurnal pengabdian dapat menjadi bekal penting dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai agen perubahan yang peduli terhadap pembangunan daerah dan memiliki kontribusi nyata dalam menyebarkan literasi pajak di masyarakat. Selain itu jurnal pengabdian ini juga dapat menjadi acuan dan bahan pembelajaran bagi generasi selanjutnya yang akan melanjutkan studi di bidang hukum.

Program Peningkatan Retribusi Daerah

Program Peningkatan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh mahasiswa bersama BAPENDA Kabupaten Barito Selatan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan

kepatuhan hukum di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan edukasi kepada masyarakat, yang mengangkat judul pajak daerah dan retribusi daerah, dengan masyarakat sebagai subjek Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No.02 Tahun 2024.

Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kepatuhan memenuhi kewajiban membayar retribusi daerah. Kolaborasi antara mahasiswa dan pihak BAPENDA diwujudkan dengan pembaharuan data pemenuhan kewajiban retribusi yang berada di Kelurahan Jelapat, Kabupaten Barito Selatan. Melalui edukasi kepada wajib retribusi yang memiliki tunggakan dan kendala dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan retribusi yang menjadi kewajibannya.

Edukasi inklusif terhadap masyarakat di kelurahan jelapat tentang retribusi daerah merupakan strategi efektif untuk membangun tata kelola masyarakat yang taat aturan dan bertanggung jawab.

Tujuan Program

Tujuan Program Peningkatan Retribusi Daerah :

- 1) Memberikan Pemahaman Tentang Retribusi : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga konsistensi pembayaran retribusi daerah.
- 2) Meningkatkan Kesadaran Hukum: Meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dan pelanggaran tentang keterlambatan dalam pembayaran retribusi.
- 3) Penguatan Sistem Kepatuhan: Membantu kantor BAPENDA dalam membangun sistem ketaatan dan kepatuhan yang efektif.

Hasil Luaran Program

Hasil Luaran dalam Program Peningkatan Retribusi :

- 1) Pemutakhiran Data

Hasil luaran program pemutakhiran data oleh mahasiswa bersama BAPENDA Barito Selatan yang dilaksanakan di Kelurahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah oleh mahasiswa bekerja sama dengan BAPENDA Barito Selatan telah memberikan hasil yang nyata, dengan meningkatkan peningkatan asli daerah (PAD), serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan data yang lebih akurat, terkini, dan terintegrasi, pemerintah daerah Barito Selatan dapat mengidentifikasi wajib pajak dan retribusi daerah secara lebih tepat, termasuk potensi pajak dan retribusi yang sebelumnya belum ter gali atau belum terdaftar.

Hal ini berdampak langsung pada peningkatan basis pajak dan retribusi daerah dan memperkecil potensi kebocoran penerimaan. Selain itu, pemutakhiran data memungkinkan penagihan pajak dan retribusi di daerah Barito Selatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, karena informasi seperti nilai objek pajak dan retribusi, status kepemilikan, dan histori pembayaran menjadi lebih transparan dan mudah diakses. Dampak nyata lainnya terlihat dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, karena mereka memperoleh informasi yang lebih jelas dan layanan perpajakan yang lebih responsif melalui sistem digitalisasi yang dibangun berdasarkan data mutakhir tersebut. Pemerintah daerah juga dapat merancang kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran karena memiliki landasan data yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Pada akhirnya, hasil dari pemutakhiran data ini bukan hanya

tercermin dalam angka-angka penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat, tetapi juga dalam meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

2) Video Edukasi

Pembuatan video edukasi memiliki berbagai manfaat strategis yang signifikan. Pertama, video ini berperan sebagai media edukasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat di kelurahan Jelapat terhadap tanggung jawab memenuhi kewajiban bayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai subjek hukum dan masyarakat daerah Barito Selatan. Edukasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang lebih mendalam mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku, sehingga pemerintah Barito Selatan dapat meminimalkan risiko pelanggaran hukum yang dapat merugikan dan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, video ini juga merupakan langkah preventif dalam mencegah terjadinya kelalaian masyarakat dalam memenuhi kewajiban bayar pajak daerah dan retribusi daerah melalui penyampaian informasi yang komprehensif dan relevan, mendorong masyarakat daerah untuk ikut proaktif mengambil langkah mitigasi atas potensi kelalaian hukum yang mungkin terjadi di masyarakat.

3) Infografis

Sebagai bagian dari luaran program peningkatan retribusi daerah, proyek ini juga menghasilkan infografis sebagai media pendukung utama. Produk ini di susun sebagai sarana edukasi dan kampanye visual untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab kewajiban membayar pajak, kepatuhan terhadap regulasi dan resiko yang di hadapi masyarakat. Infografis ini ditujukan untuk disebar luaskan melalui media cetak yang berbentuk brosur. Infografis ini meberikan dampak yang signifikan terhadap efektifitas penyebarluasan informasi mengenai pemahaman retribusi. Masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya membayar retribusi secara resmi.

4) Buku Pedoman Hukum

Buku pedoman hukum berjudul "Hukum Pajak : perspektif Retribusi Daerah" memberikan manfaat yang penting baik bagi Bapenda Barito Selatan maupun mahasiswa, baik dalam konteks pengelolaan Retribusi daerah maupun pembelajaran hukum tentang retribusi daerah. Dalam program luaran buku pedoman hukum, hukum pajak : prespektif retribusi daerah dengan menyajikan sumber informasi praktis mengenai peraturan perundang – undangan, mengurai istilah, pengertian retribusi daerah.

Buku pedoman hukum memiliki peran penting bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pedoman hukum, Bapenda Barito selatan memiliki acuan yang jelas dalam menetapkan, memungut, dan mengelola pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah. Pedoman ini membantu memastikan bahwa setiap tindakan administrasi dan kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang telah berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko sengketa hukum dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, buku pedoman hukum juga menjadi sarana pembinaan dan

peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda, Barito Selatan agar lebih profesional dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Buku pedoman hukum memberikan manfaat besar bagi mahasiswa, terutama yang sedang menempuh studi di bidang hukum atau ilmu sosial terkait. Buku ini memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai teori dan praktik dalam kepatuhan hukum serta pencegahan kelalaian masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar retribusi. Mahasiswa dapat mempelajari penerapan hukum dalam dunia kerja. Melalui pedoman ini, mahasiswa dapat memahami dasar-dasar hukum, tata cara penerapan peraturan, serta prinsip-prinsip keadilan dan legalitas dalam hukum pajak dalam perspektif hukum pajak. Buku ini juga membantu mahasiswa dalam menyusun tugas akademik, melakukan analisis kasus, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Buku pedoman hukum ini juga menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, khususnya jika mereka bercita-cita menjadi praktisi hukum, akademisi, atau pegawai di lembaga pemerintahan yang membutuhkan pemahaman hukum yang kuat dan terstruktur. Selain itu buku pedoman ini juga dapat menjadi acuan dan bahan pembelajaran bagi generasi selanjutnya yang akan melanjutkan studi di bidang hukum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program kolaboratif ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat Kelurahan Jelapat dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunggakan pembayaran PBB-P2, rendahnya pendaftaran objek pajak seperti sarang burung walet, serta tingginya tunggakan retribusi rumah dinas. Hambatan utama yang ditemukan bersumber dari dua arah: eksternal, yaitu minimnya edukasi dan sosialisasi oleh pemerintah daerah, serta internal, yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan. Melalui kegiatan edukasi, pemutakhiran data, serta penguatan sistem kepatuhan, proyek ini berhasil memberikan dampak nyata berupa peningkatan pemahaman masyarakat, keterlibatan aktif dalam proses pendataan, dan penguatan sinergi antara mahasiswa, pemerintah daerah, serta masyarakat. Luaran program berupa infografis, video edukasi, jurnal pengabdian, dan buku pedoman juga memperkuat fungsi edukatif dan dapat digunakan berkelanjutan untuk mendukung literasi perpajakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169–181.
- Alley, C., & James, S. (2009). The interface between financial accounting and tax accounting: A summary of current research. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(1), 1–7.
- Basri, M. C. (2016). The political economy of natural resources and taxation in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 331–351. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249261>

- Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax effort in developing countries and high-income countries: The impact of corruption, voice and accountability. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 55–71. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50006-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50006-3)
- Mansury, H. (2021). Pajak dan kontribusinya terhadap APBN: Analisis fungsi anggaran dalam konteks pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Negara*, 6(2), 145–158. <https://doi.org/10.33373/jekn.v6i2.4562>
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan: Konsep, teori dan isu. Graha Ilmu.
- Adriani, D. (2019). Peran pajak dalam pembangunan nasional: Analisis fungsi budgetair dan regulerend. *Jurnal Ilmu Administrasi Fiskal*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/10.25077/jiaf.5.1.34-45.2019>
- Fitriani, Y., Kurniawan, A., & Maulida, R. (2022). Kepatuhan wajib pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 98–112. <https://doi.org/10.33373/jpi.v6i2.9087>
- Ibrahim, R., & Siregar, H. (2021). Peran strategis pajak dalam keuangan negara: Telaah terhadap fungsi budgetair. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(3), 67–78. <https://doi.org/10.31289/jkp.v8i3.6354>
- Rochmat, S. (2020). Optimalisasi penerimaan pajak melalui fungsi budgetair dan efektivitas pengawasan. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 4(2), 49–61. <https://doi.org/10.21009/jep.042.05>
- Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing public expenditure: A reference book for transition countries*. OECD Publishing.
- Bahl, R., & Wallace, S. (2007). Intergovernmental transfers: The vertical sharing dimension. In R. Bahl & R. Bird (Eds.), *Intergovernmental fiscal transfers: Principles and practice* (pp. 205–249). World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6882-5>
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). Redistribution via taxation: The limited role of the personal income tax in developing countries. *UCLA Law Review*, 52, 1627–1695.
- Fjeldstad, O. H., & Heggstad, K. (2012). Local government revenue mobilisation in Anglophone Africa. *CMI Report*, 2012(6), 1–34.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Wildavsky, A., & Caiden, N. (2004). *The new politics of the budgetary process* (5th ed.). Pearson Longman.
- Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). *Tax policy for emerging markets: Developing countries*. IMF Working Paper, WP/00/35. <https://doi.org/10.5089/9781451845701.001>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)